



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

15 Juli 2025

Nomor : 400.10.1.1/3823/SJ
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2025

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota

Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025, perlu terus dilaksanakan kegiatan yang menggugah rasa cinta tanah air serta meningkatkan semangat nasionalisme dan gotong royong bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah:

1. Melaksanakan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih mulai tanggal 1 s.d 31 Agustus 2025 sebagai salah satu simbol, identitas dan alat pemersatu bangsa Indonesia, sesuai dengan kemampuan anggaran tanpa mengurangi hikmat dan makna kemerdekaan;
2. Memberikan dukungan secara optimal terkait dengan pelaksanaan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih, baik secara pembiayaan maupun teknis pelaksanaannya, serta mempublikasikan melalui media sosial dan media elektronik di daerah masing-masing;
3. Menyelenggarakan Pembagian Bendera Merah Putih dengan melibatkan partisipasi dan swadaya masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok, forum binaan, organisasi kemasyarakatan, partai politik, serta unsur pemerintahan dan swasta dalam melaksanakan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih; dan
4. Melaporkan pelaksanaan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2025 kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melalui link dibawah ini <https://bit.ly/GerakanPembagianBenderaMerahPutih2025>.

Demikian disampaikan dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Jenderal

Tomsu Tohir

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.